



**PUTUSAN**

**Nomor 340/Pdt/2015/PT.Bdg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**NY.AIMY PRAMONO AGUAYO**, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Capricon No.1 RT.05 / RW.09 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya “ Dicky Ahmad SD,SH Dan Denny Saputra,SH “ Advokat pada Kantor Hukum DICKY AHMAD DAN REKAN, berkedudukan di Jl. Moch. Toha No.26 Kbn Kelapa Bandung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING semula PENGUGAT** ; -----

**L a w a n :**

**NY.MIEKE SURJANA**, beralamat di Jalan Villa Asri Selatan IV / F-30 RT.007 / RW.010 Kel. Sukapada Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Advokat “ Atilla Grazini Sjafei,SH “, berkantor di Jl. Braga No. 34 Lantai 2 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai -----**TERBANDING semula TERGUGAT** ; -----

**Pengadilan Tinggi tersebut** ; -----

Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 10 Agustus 2015, Nomor 340/PEN/PDT/2015/PT.Bdg, tentang Penunjukan Majelis

**Putusan Nomor 340/Pdt/2015/PT.Bdg, hal 1 dari**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;-----

2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 536/Pdt.G/2014/PN.Bdg., tanggal 6 Mei 2015 berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 536/Pdt.G/2014/PN.Bdg, tanggal 6 Mei 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;----
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan permohonan Beanding, Nomor 62/Pdt.B/2015/PN.Bdg., yang dibuat oleh Dr. H. ASEP DEDI SUWASTA.SH.,M.H., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2015, Denny Saputra, S.H., Kuasa Hukum Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 6 Mei 2015, Nomor 536/Pdt.G/2014/PN.Bdg. ; -----

Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor 62/Pdt.B/2015/PN.Bdg Jo. 536/Pdt.G/2014/PN.Bdg., dibuat oleh Ujang Suherman Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2015 telah diberitahukan kepada Ny. Mieke Surjana Tergugat tentang adanya pernyataan banding dari Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 6 Mei 2015 Nomor 536/Pdt.G/2014/PN.Bdg. ; -----

Membaca memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 1 Juli 2015, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 Juli 2015 : -----

**Putusan Nomor 340/Pdt/2015/PT.Bdg, hal 2 dari**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai perkara ini akan diputus oleh Pengadilan Tinggi Bandung, ternyata Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (Inzage), Nomor 62/Pdt.B/2015/PN.Bdg. Jo Nomor 536/Pdt.G/2014/PN.Bdg., dibuat oleh Ujang Suherman Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2015 telah diberitahukan kepada Ny. Mieke Surjana Terbanding semula Tergugat untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara banding Nomor 536/Pdt.G/2014/PN.Bdg. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung.; -----

Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (Inzage), Nomor 62/Pdt.B/2015/PN.Bdg. Jo Nomor 536/Pdt.G/2014/PN.Bdg., dibuat oleh Ujang Suherman Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2015 telah diberitahukan kepada Ny. Aimy Pramono Aguayo Pembanding semula Penggugat untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara banding Nomor 536/Pdt.G/2014/PN.Bdg. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung.; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding, semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena mana permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

**Menimbang**, bahwa kuasa Pembanding / Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pembanding/Penggugat menolak/tidak sependapat terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 536/Pdt.G/2015/PN.Bdg tersebut, karena tidak sesuai dengan hukum acara dan fakta-fakta dipersidangan ; -----

**Putusan Nomor 340/Pdt/2015/PT.Bdg, hal 3 dari**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam putusannya hakim hanya menimbang berdasarkan sisi undang-undang tanpa melihat kerugian yang ditanggung oleh Pembanding semula Penggugat ; -----
- Bahwa Judex Facite telah keliru menrapkan pasal 613 KUHPdata dalam perkara a quo sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan halaman 18 aline terakhir dan seterusnya, karena defacto dan dejure Terbanding mengakui adanya jual beli tersebut antara Pembanding dengan Terbanding atas rumah dan tanah di Jalan Villa Asri Selatan IV/F-30 Komp Bumi Asro III RT.007 RW.010 Kelurahan Sukapada, Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung ; -----

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi apa yang diajukan dalam memori banding telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dan tidak terdapat hal-hal yang baru, maka memori banding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yang terdiri dari surat-surat, berita acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 6 Mei 201, Nomor 536/Pdt.G/2014/PN.Bdg., yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dan alasan dalam memutus perkara ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sesuai hukumnya oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi didalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 6 Mei 2015, Nomor 536/Pdt.G/2014/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding, semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding, semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

**Putusan Nomor 340/Pdt/2015/PT.Bdg, hal 4 dari**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari H.I.R., Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding, semula \_\_\_\_\_ Penggugat \_\_\_\_\_ ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, tertanggal 6 Mei 2015, Nomor 536/Pdt.G/2014/PN.Bks yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

**Demikianlah** diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal **18 - Agustus - 2015** oleh Kami **HENDRIK PARDEDE, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **EDDY PANGARIBUAN S.H., M.H dan FIRZAL ARZY, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal **24 - Agustus - 2015** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **BAMBANG SUGIANTO. S.H. M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**FIRZAL ARZY, S.H.,M.H.,**

**HENDRIK PARDEDE, S.H.,M.H.,**

\_\_\_\_\_  
**EDDY PANGARIBUAN, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**Putusan Nomor 340/Pdt/2015/PT.Bdg, hal 5 dari**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG SUGIANTO.

S.H.M.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai ..... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-
- Jumlah ..... Rp. 150.000,-

**Putusan Nomor 340/Pdt/2015/PT.Bdg, hal 6 dari**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)